



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 27/TIM/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA KABUPATEN/KOTA SEHAT
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa tim pembina Kabupaten/Kota Sehat telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 46/TIM/2019 tentang Pembentukan Tim Pembina Kabupaten/Kota Sehat;

b. bahwa sehubungan terdapat perubahan tugas dan fungsi kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, dan surat dari Kementerian Dalam Negeri Nomor 440/2007/Bangda tanggal 22 Maret 2022 tentang Pemberitahuan Awal Verifikasi Kabupaten/Kota Sehat Tahun 2023, Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Pembina Kabupaten/Kota Sehat Daerah Istimewa Yogyakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor

- 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6481);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
 5. Peraturan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7);
 6. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA KABUPATEN/KOTA SEHAT DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

KESATU : Membentuk Tim Pembina Kabupaten/Kota Sehat Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:

- a. merumuskan kebijakan Kabupaten/Kota Sehat sesuai dengan kewenangannya;
- b. merumuskan standar dan indikator yang dipilih untuk Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan Kabupaten/Kota Sehat;
- c. membina pelaksanaan tatanan yang dipilih oleh penyelenggara Kabupaten/Kota Sehat;
- d. membina penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat sesuai dengan kewenangannya serta melakukan evaluasi dalam pelaksanaan;
- e. mengkoordinasikan perencanaan antar perangkat daerah; dan
- f. menyelenggarakan forum diskusi/lokakarya/seminar.

KETIGA : Nama-nama Personil Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

KEEMPAT : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, setiap Koordinator dalam Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU membentuk Tim Teknis.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur.

KEENAM : Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

KETUJUH : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, maka Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 46/TIM/2019 tentang Pembentukan Tim Pembina Kabupaten/Kota Sehat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 17 MARET 2023

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
 2. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta;
 3. Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
 4. Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum;
 5. Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan;
 6. Asisten Sekda Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Masyarakat; dan
 7. yang bersangkutan,
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.


LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 27/TIM/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA
KABUPATEN/KOTA SEHAT
DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA

**SUSUNAN TIM PEMBINA KABUPATEN/KOTA SEHAT
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

NO.	JABATAN DALAM TIM	INSTANSI
I.	Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY
	Wakil Ketua	Kepala Dinas Kesehatan DIY
II.	Sekretaris	Kepala Biro Organisasi Setda DIY
	Wakil Sekretaris	Kepala Bidang Sosial Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY
III.	Tim Sekretariat	1. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan DIY 2. Kepala Biro Umum, Humas dan Protokol Setda DIY
IV.	Koordinator dan Anggota Tatatan	
A.	Tatatan Kehidupan Masyarakat Sehat Mandiri	
	Koordinator	Dinas Kesehatan DIY
	Anggota	1. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY 2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY 3. Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY 4. TP PKK DIY
B.	Tatatan Pemukiman dan Rumah Ibadah	
	Koordinator	Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Setda DIY
	Anggota	1. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 2. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY 3. Dinas Kesehatan DIY 4. Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY 5. Kanwil Kemenag DIY 6. TP PKK DIY
C.	Tatatan Pasar Rakyat	
	Koordinator	Biro Administrasi Perekonomian Setda DIY
	Anggota	1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY 2. Dinas Kesehatan DIY 3. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY 4. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah DIY 5. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY

NO.	JABATAN DALAM TIM	INSTANSI
D.	Tatanan Satuan Pendidikan	
	Koordinator	Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY
	Anggota	1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga DIY 2. Kanwil Kemenag DIY 3. Dinas Kesehatan DIY 4. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DIY
E.	Tatanan Pariwisata	
	Koordinator	Dinas Pariwisata DIY
	Anggota	1. Dinas Pariwisata DIY 2. Dinas Kesehatan DIY 3. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah DIY 4. Ditlantas Polda DIY
F.	Tatanan Transportasi dan Tertib Lalu Lintas Jalan	
	Koordinator	Dinas Perhubungan DIY
	Anggota	1. Dinas Perhubungan DIY 2. Satuan Polisi Pamong Praja DIY 3. Ditlantas Polda DIY
G.	Tatanan Perkantoran dan Perindustrian	
	Koordinator	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY
	Anggota	1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY 2. Dinas Kesehatan DIY 3. Badan Kepegawaian Daerah DIY 4. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah DIY
H.	Tatanan Perlindungan Sosial	
	Koordinator	Dinas Sosial DIY
	Anggota	1. Dinas Sosial DIY 2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY 3. Biro Pemberdayaan Masyarakat Setda DIY 4. Dinas Kebudayaan DIY
I.	Tatanan Pencegahan dan Penanganan Bencana	
	Koordinator	Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY
	Anggota	1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY 2. Dinas Komunikasi dan Informasi DIY 3. Dinas Sosial DIY

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

 *[Signature]*

HAMENGKU BUWONO X